



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2014/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | Widiastuti binti Demal F.; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Dahian Tunggal (Katingan); |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : | 30 Tahun / 08 Desember 1983; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Desa Dahian Tunggal RT. 06, RW. 02, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga; |
| 9. | Pendidikan | : | SMA (Tamat); |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/04/III/2014/Polres, tanggal 12 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B - 09/Q.2.11.6/Euh.1/03/2014, tanggal 28 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
 - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 09/Pen.Pid/2014/PN.KSN, tanggal 06 Mei 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
 - 4 Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 295/Q.2.11.6/Euh.2/05/2014, tanggal 21 Mei 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
 - 5 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 66 - a/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN, tanggal 04 Juni 2014, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
 - 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 66 - b/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN, tanggal 09 Juni 2014, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Ikhsanudin S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dalam penyelesaian perkara terdakwa di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Telah memperhatikan :

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-654/Q.2.11.6/Euh.2/06/2014 tanggal 04 Juni 2014 ;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 64/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 04 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Senin tanggal 09 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM – 26 / KSNG / 06 /2014 tanggal 30 Juni 2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIDIASTUTI binti DEMAL F.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDIASTUTI binti DEMAL F.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
 - Sebuah handphone merk Mito type 218 warna biru.
 - Sebuah handphone BlackBerry Curve type 9220 warna hitam.
 - Sebuah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu.
 - Sebuah korek api gas warna ungu.
 - Sebuah tutup botol kopiko yang sudah dilubangi dan dimasukan 2 buah sedotan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-25/KSGN/05/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang disusun dalam bentuk **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 15.00 terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F. bersama dengan suaminya yaitu saksi SARTIKA bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah mereka yang beralamat di Desa Dahian Tunggal RT.06 RW.02 Kec. Pulau Malan Kab. Katingan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA milik saksi SARTIKA bin HASAN untuk berbelanja membeli barang dagangan ke Kota Palangka Raya. Sesampainya di Palangka Raya terdakwa belanja di Pasar Rajawali, kemudian saksi SARTIKA bin HASAN menghubungi YANTI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Mito type 218 warna biru milik saksi dan mengatakan “SAYA MAU KE RUMAH MENGATUK ADAKAH BARANGNYA” dan dijawab “AYO KE RUMAH SAJA”. Setelah terdakwa selesai berbelanja saksi lalu mengajak terdakwa ke rumah YANTI yang beralamat di Jalan Menjuhan dan sesampainya di rumah YANTI kemudian YANTI mengajak mereka untuk berangkat menuju rumah mama HERNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di sana saksi dan YANTI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. YANTI lalu menyiapkan narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai lalu saksi melakukan transaksi pembelian sabu serta menghisap sabu yang sudah disediakan oleh YANTI kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian dengan terburu – buru saksi berpamitan dengan YANTI dan melanjutkan perjalanan kembali ke Katingan. Sesampainya di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Katingan sekira pukul 22.30 WIB mobil saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba. Mengetahui ada Petugas Kepolisian sedang melakukan razia kemudian saksi SARTIKA bin HASAN memberikan 4 (empat) buah paket sabu yang semula disimpan di saku

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kepada terdakwa. Dan oleh terdakwa keempat paket sabu tersebut disimpan atau diselipkan ke pakaian dalam (BH). Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan serta mobil saksi SARTIKA bin HASAN. Dari hasil pengeledahan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan. Saat itu terdakwa mengaku kepada Petugas telah menyimpan 4 (empat) buah paket sabu yang diselipkan ke pakaian dalam (BH) lalu mengeluarkannya dari dalam BH dan diserahkan kepada Petugas. Selanjutnya mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik terdakwa yang disimpan oleh saksi SARTIKA bin HASAN.

Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang terdiri dari : 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di pakaian dalam (BH) terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket besar berat brutto \pm 0,8 gram dibeli oleh saksi SARTIKA bin HASAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berat brutto \pm 0,7 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 6 (enam) paket yang ditemukan di handphone BlackBerry terdakwa dengan berat \pm brutto 2,0 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berat brutto keseluruhan \pm 3,5 gram dan harga keseluruhan Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap barang bukti sabu tersebut dilakukan penyisihan barang bukti yaitu dari berat brutto \pm 3,5 gram atau berat netto \pm 2,5 gram disisihkan menjadi 2 (dua) kantong. Kantong pertama dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yaitu sebungkus plastik kecil berat brutto \pm 0,3 gram atau berat netto \pm 0,2 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris di Puslabfor POLRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan sebungkus plastik kecil berat brutto \pm 0,3 gram atau berat netto \pm 0,2 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan. Kantong kedua berisi sisa sabu berat brutto \pm 0,90 gram atau berat netto \pm 0,70 gram dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1799/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan :
Barang bukti dengan Nomor : 1948/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada tahun 2014 hingga terakhir sekira 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap Petugas Polres Katingan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu , bertempat di rumah teman suami terdakwa yaitu saksi SARTIKA bin HASAN di Kota Palangka Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya namun karena terdakwa diketemukan atau ditahan di Kabupaten Katingan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tempat tindak pidana itu dilakukan berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Kasongan berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F bersama dengan suaminya yaitu saksi SARTIKA bin HASAN setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Katingan dan kedapatan membawa 4 (empat) paket sabu yang disimpan dengan cara diselipkan ke pakaian dalam (BH) terdakwa. Petugas kemudian mengamankan terdakwa ke Mapolres Katingan dan mengambil sampel urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1799/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan : Barang bukti dengan Nomor : 1951/2014/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 25 ml a.n. WIDIASTUTI binti DEMAL F tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lupa hari dan tanggalnya seingat terdakwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah teman suami terdakwa yaitu saksi SARTIKA bin HASAN di Kota Palangka Raya. Saat itu terdakwa diajak oleh suaminya dan hanya menghisap 2 (dua) kali hisapan saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengerti rasanya sabu. Dan alat penghisapnya berupa botol minuman yang tutupnya diberi sedotan.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi RELIMANTO bin RANDELMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten. Katingan saksi bersama dengan saksi MARTIN SIMBOLON dan anggota Polres Katingan lainnya melakukan rasia gabungan rawan malam di Simpang Empat Jalan Depag dengan sasaran kendaraan bermotor, illegal logging dan penyakit masyarakat lainnya;
- Bahwa pada saat itu melintas sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA yang dikendarai oleh saksi SARTIKA bin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN bersama dengan isterinya yaitu terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F;

- Bahwa mobil tersebut kemudian diberhentikan oleh anggota Satlantas Polres Katingan, lalu diperiksa kelengkapan surat - surat kendaraan serta SIM Pengemudi;
- Bahwa karena saksi sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau suami terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan jika berbelanja sembako ke Palangka Raya setelah pulang kemungkinan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi melihat mobil tersebut dan pengemudinya adalah suami terdakwa. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan karena mencurigai pelaku . Lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa dia menyimpan sesuatu yang diselipkan di pakaian dalam (BH) nya karena disuruh oleh saksi SARTIKA bin HASAN dan setelah dikeluarkan ternyata berisi 4 (empat) buah paket sabu;
- Bahwa mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik saksi SARTIKA bin HASAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata sabu tersebut adalah milik saksi SARTIKA bin HASAN dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi MARTIN SIMBOLON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan saksi bersama dengan saksi RELIMANTO dan anggota Polres Katingan lainnya melakukan rasia gabungan rawan malam di Simpang Empat Jalan Depag dengan sasaran kendaraan bermotor, illegal logging dan penyakit masyarakat lainnya;
- Bahwa pada saat itu melintas sebuah mobil Daihatzu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA yang dikendarai oleh saksi SARTIKA bin HASAN bersama dengan isterinya yaitu terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F;
- Bahwa mobil tersebut kemudian diberhentikan oleh anggota Satlantas Polres Katingan, lalu diperiksa kelengkapan surat - surat kendaraan serta SIM Pengemudi;
- Bahwa karena saksi sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau suami terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dan jika berbelanja sembako ke Palangka Raya setelah pulang kemungkinan membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat mobil tersebut dan pengemudinya adalah suami terdakwa. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan karena mencurigai pelaku . Lalu anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa dia menyimpan sesuatu yang diselipkan di pakaian dalam (BH) nya karena disuruh oleh saksi SARTIKA bin HASAN dan setelah dikeluarkan ternyata berisi 4 (empat) buah paket sabu;
- Bahwa mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik saksi SARTIKA bin HASAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata sabu tersebut adalah milik saksi SARTIKA bin HASAN dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi DENI MARJANI**, Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangannya di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi dalam perjalanan pulang ke rumah diberhentikan oleh anggota Polisi Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan yang sedang melakukan rasia gabungan rawan malam di Simpang Empat Jalan Depag dengan sasaran kendaraan bermotor, illegal logging dan penyakit masyarakat lainnya;

- Bahwa pada saat saksi diperiksa kelengkapan kendaraannya, melintas sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA yang dikendarai oleh saksi SARTIKA bin HASAN bersama dengan isterinya yaitu terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F. dengan kecepatan di atas rata - rata;
- Bahwa saksi mendengar anggota Polisi memberhentikan mobil tersebut dengan membunyikan peluit lalu mobil tersebut berhenti;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Dan ada anggota Polisi yang mencurigai keduanya menggunakan narkoba lalu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh salah satu anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap mobil dan badan terdakwa dan saksi SARTIKA bin HASAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi SARTIKA bin HASAN apakah masih menyimpan narkoba jenis sabu di mobil, saat itulah terdakwa telah menyimpannya di pakaian dalam (BH), lalu mengeluarkannya sendiri dari dalam BH berupa 4 (empat) buah paket sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Saksi SARTIKA bin HASAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 15.00 saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah mereka yang beralamat di Desa Dahian Tunggal RT.06 RW.02 Kec. Pulau Malan Kab. Katingan mengendarai mobil Daihatzu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA untuk berbelanja membeli barang dagangan ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Palangka Raya terdakwa belanja di Pasar Rajawali, kemudian saksi menghubungi YANTI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Mito type 218 warna biru milik saksi dan mengatakan “SAYA MAU KE RUMAH MENGATUK ADAKAH BARANGNYA” dan dijawab “AYO KE RUMAH SAJA”;
- Bahwa setelah terdakwa selesai berbelanja, saksi lalu mengajak terdakwa ke rumah YANTI yang beralamat di Jalan Menjuhan dan sesampainya di rumah YANTI kemudian YANTI mengajak mereka untuk berangkat menuju rumah mama HERNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa sesampainya di sana saksi dan YANTI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. YANTI lalu menyiapkan narkotika jenis sabu yang sudah siap pakai lalu saksi melakukan transaksi pembelian sabu serta menghisap sabu yang sudah disediakan oleh YANTI kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian dengan terburu – buru saksi berpamitan dengan YANTI dan melanjutkan perjalanan kembali ke Katingan;
- Bahwa sesampainya di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan sekira pukul 22.30 WIB mobil saksi



diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa mengetahui ada Petugas Kepolisian sedang melakukan razia kemudian saksi memberikan 4 (empat) buah paket sabu yang semula disimpan di saku celana kepada terdakwa. Dan oleh terdakwa keempat paket sabu tersebut disimpan atau diselipkan ke pakaian dalam (BH);
- Bahwa Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan serta mobil saksi. Dari hasil pengeledahan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku kepada Petugas telah menyimpan 4 (empat) buah paket sabu yang diselipkan ke pakaian dalam (BH) lalu mengeluarkannya dari dalam BH dan diserahkan kepada Petugas. Selanjutnya mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WIDIASTUTI Binti DEMAL F., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan suaminya yaitu saksi SARTIKA bin HASAN (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah mereka yang beralamat di Desa Dahian Tunggal RT.06 RW.02 Kec. Pulau Malan Kab. Katingan mengendarai mobil Daihatzu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA untuk berbelanja membeli barang dagangan ke Kota Palangka Raya;

- Bahwa sesampainya di Palangka Raya Terdakwa belanja di Pasar Rajawali, kemudian saksi SARTIKA bin HASAN menghubungi YANTI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Mito type 218 warna biru milik saksi SARTIKA bin HASAN dan mengatakan “SAYA MAU KE RUMAH MENGATUK ADAKAH BARANGNYA” dan dijawab “AYO KE RUMAH SAJA”. Setelah Terdakwa selesai berbelanja saksi SARTIKA bin HASAN lalu mengajaknya ke rumah YANTI yang beralamat di Jalan Menjuhan dan sesampainya di rumah YANTI kemudian YANTI mengajak mereka untuk berangkat menuju rumah mama HERNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian sesampainya di sana saksi SARTIKA bin HASAN dan YANTI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. YANTI lalu menyiapkan narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai lalu saksi SARTIKA bin HASAN melakukan transaksi pembelian sabu serta menghisap sabu yang sudah disediakan oleh YANTI kurang lebih sebanyak 8 kali. Kemudian dengan terburu – buru saksi SARTIKA bin HASAN berpamitan kepada YANTI dan melanjutkan perjalanan kembali ke Katingan. Sesampainya di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten. Katingan sekira pukul 22.30 WIB mobil terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta mobil terdakwa. Dari hasil penggeledahan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan. Dan dari pengakuan Terdakwa dia menyimpan sesuatu yang diselipkan di pakaian dalam (BH) nya karena disuruh oleh saksi SARTIKA bin HASAN dan setelah dikeluarkan ternyata berisi 4 (empat) buah paket sabu. Mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang terdiri dari : 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di pakaian dalam (BH) saksi WIDIASTUTI binti DEMAL F dengan rincian 1 (satu) paket besar berat brutto \pm 0,8 gram dibeli oleh terdakwa dan saksi SARTIKA bin HASAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berat brutto \pm 0,7 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 6 (buah) paket yang ditemukan di handphone BlackBerry saksi WIDIASTUTI binti DEMAL F dengan berat \pm brutto 2,0 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berat keseluruhan \pm 3,5 gram dan harga keseluruhan Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti**

berupa :

- 10 (sepuluh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
- Sebuah handphone merk Mito type 218 warna biru.
- Sebuah handphone BlackBerry Curve type 9220 warna hitam.
- Sebuah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu.
- Sebuah korek api gas warna ungu.
- Sebuah tutup botol kopiko yang sudah dilubangi dan dimasukan 2 buah sedotan.
- Sebuah sedotan warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Daihatzu XENIA warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan suaminya yaitu saksi SARTIKA bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah mereka yang beralamat di Desa Dahian Tunggal RT.06 RW.02 Kec. Pulau Malan Kab. Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA untuk berbelanja membeli barang dagangan ke Kota Palangka Raya;

- Bahwa sesampainya di Palangka Raya Terdakwa belanja di Pasar Rajawali, kemudian saksi SARTIKA bin HASAN menghubungi YANTI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Mito type 218 warna biru milik saksi SARTIKA bin HASAN dan mengatakan “SAYA MAU KE RUMAH MENGATUK ADAKAH BARANGNYA” dan dijawab “AYO KE RUMAH SAJA”. Setelah Terdakwa selesai berbelanja saksi SARTIKA bin HASAN lalu mengajaknya ke rumah YANTI yang beralamat di Jalan Menjuhan dan sesampainya di rumah YANTI kemudian YANTI mengajak mereka untuk berangkat menuju rumah mama HERNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian sesampainya di sana saksi SARTIKA bin HASAN dan YANTI masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. YANTI lalu menyiapkan narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai lalu saksi SARTIKA bin HASAN melakukan transaksi pembelian sabu serta menghisap sabu yang sudah disediakan oleh YANTI kurang lebih sebanyak 8 kali. Kemudian dengan terburu – buru saksi SARTIKA bin HASAN berpamitan kepada YANTI dan melanjutkan perjalanan kembali ke Katingan. Sesampainya di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten. Katingan sekira pukul 22.30 WIB mobil terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan serta mobil terdakwa. Dari hasil pengeledahan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.



dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan. Dan dari pengakuan Terdakwa dia menyimpan sesuatu yang diselipkan di pakaian dalam (BH) nya karena disuruh oleh saksi SARTIKA bin HASAN dan setelah dikeluarkan ternyata berisi 4 (empat) buah paket sabu. Mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lupa hari dan tanggalnya seingat terdakwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah teman suami terdakwa yaitu saksi SARTIKA bin HASAN di Kota Palangka Raya. Saat itu terdakwa diajak oleh suaminya dan hanya menghisap 2 (dua) kali hisapan saja karena terdakwa tidak mengerti rasanya sabu. Dan alat penghisapnya berupa botol minuman yang tutupnya diberi sedotan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang terdiri dari : 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di pakaian dalam (BH) saksi WIDIASTUTI binti DEMAL F dengan rincian 1 (satu) paket besar berat brutto \pm 0,8 gram dibeli oleh terdakwa dan saksi SARTIKA bin HASAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berat brutto \pm 0,7 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 6 (enam) paket yang ditemukan di handphone BlackBerry saksi WIDIASTUTI binti DEMAL F dengan berat \pm brutto 2,0 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berat keseluruhan \pm 3,5 gram dan harga keseluruhan Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1799/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan;



- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 1948/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan Nomor : 1951/2014/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 25 ml a.n. WIDIASTUTI binti DEMAL F tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Kesatu** : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang ;
- 2 secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tetapi dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi subyek tindak pidana yang perlu dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Bahwa berdasarkan fakta didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah terdakwa **WIDIASTUTI binti DEMAL F.** dengan identitas yang sama dan dikuatkan dengan adanya surat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa **WIDIASTUTI binti DEMAL**

F.sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

2. Unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa pembuktian unsur diatas bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi Relimanto, saksi Martin Simbolon, saksi Deni Marjani dan saksi Sartika serta diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan antara lain yang menerangkan antara lain bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. Bahwa sekira pukul 15.00 terdakwa WIDIASTUTI binti DEMAL F. bersama dengan suaminya yaitu saksi SARTIKA bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah mereka yang beralamat di Desa Dahian Tunggal RT.06 RW.02 Kec. Pulau Malan Kab. Katingan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA milik saksi SARTIKA bin HASAN untuk berbelanja membeli barang dagangan ke Kota Palangka Raya. Sesampainya di Palangka Raya terdakwa belanja di Pasar Rajawali, kemudian saksi SARTIKA bin HASAN.menghubungi YANTI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone merk Mito type 218 warna biru milik saksi dan mengatakan "SAYA MAU KE RUMAH MENGATUK ADAKAH BARANGNYA" dan dijawab "AYO KE RUMAH SAJA". Setelah terdakwa selesai berbelanja saksi lalu mengajak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rumah YANTI yang beralamat di Jalan Menjuhan dan sesampainya di rumah YANTI kemudian YANTI mengajak mereka untuk berangkat menuju rumah mama HERNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di sana saksi dan YANTI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. YANTI lalu menyiapkan narkoba jenis sabu yang sudah siap pakai lalu saksi melakukan transaksi pembelian sabu serta menghisap sabu yang sudah disediakan oleh YANTI kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian dengan terburu – buru saksi berpamitan dengan YANTI dan melanjutkan perjalanan kembali ke Katingan. Sesampainya di Jl. Depag / Soekarno – Hatta samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Katingan sekira pukul 22.30 WIB mobil saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu saksi RELIMANTO dan saksi MARTIN SIMBOLON yang sedang melaksanakan razia gabungan rutin atau rawan malam dengan sasaran kendaraan bermotor, ilegal logging dan peredaran gelap narkoba. Mengetahui ada Petugas Kepolisian sedang melakukan razia kemudian saksi SARTIKA bin HASAN memberikan 4 (empat) buah paket sabu yang semula disimpan di saku celana kepada terdakwa. Dan oleh terdakwa keempat paket sabu tersebut disimpan atau diselipkan ke pakaian dalam (BH). Petugas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan melakukan pengeledahan terhadap badan serta mobil saksi SARTIKA bin HASAN;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalam sarung jok depan sebelah kiri yang berisi kerak sabu, sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan terpasang 2 buah sedotan, sebuah korek api gas warna air ungu dan sebuah sedotan. Saat itu terdakwa mengaku kepada Petugas telah menyimpan 4 (empat) buah paket sabu yang diselipkan ke pakaian dalam (BH) lalu mengeluarkannya dari dalam BH dan diserahkan kepada Petugas. Selanjutnya mereka lalu diamankan ke Mapolres Katingan dan dari hasil pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh lagi barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu di dalam handphone BlackBerry curve type 9220 warna hitam milik terdakwa yang disimpan oleh saksi SARTIKA bin HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang terdiri dari : 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di pakaian dalam (BH) terdakwa dengan rincian 1 (satu) paket besar berat brutto \pm 0,8 gram dibeli oleh saksi SARTIKA bin HASAN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil berat brutto \pm 0,7 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 6 (enam) paket yang ditemukan di handphone BlackBerry terdakwa dengan berat \pm brutto 2,0 gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berat brutto keseluruhan \pm 3,5 gram dan harga keseluruhan Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap barang bukti sabu tersebut dilakukan penyisihan barang bukti yaitu dari berat brutto \pm 3,5 gram atau berat netto \pm 2,5 gram disisihkan menjadi 2 (dua) kantong. Kantong pertama dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yaitu sebungkus plastik kecil berat brutto \pm 0,3 gram atau berat netto \pm 0,2 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris di Puslabfor POLRI Cabang Surabaya dan sebungkus plastik kecil berat brutto \pm 0,3 gram atau berat netto \pm 0,2 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan. Kantong kedua berisi sisa sabu berat brutto \pm 0,90 gram atau berat netto \pm 0,70 gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1799/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 menyebutkan : Barang bukti dengan Nomor : 1948/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif *Metamfetamina* (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur diatas maka dengan demikian unsur-unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas Majelis berpendapat semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Majelis juga memperoleh keyakinan atas bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk mendukung pembuktian tersebut. Oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, yang berarti bahwa semua unsur-unsur yang paling esensial yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : *Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas Majelis telah menyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Alternatif, maka Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, Sebuah handphone merk Mito type 218 warna biru, Sebuah handphone BlackBerry Curve type 9220 warna hitam, Sebuah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu, Sebuah korek api gas warna ungu, Sebuah tutup botol kopiko yang sudah dilubangi dan dimasukan 2 buah sedotan dan Sebuah sedotan warna putih, Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Widiastuti binti Demal F., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah \ Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
 - Sebuah handphone merk Mito type 218 warna biru.
 - Sebuah handphone *BlackBerry Curve* type 9220 warna hitam.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu.
- Sebuah korek api gas warna ungu.
- Sebuah tutup botol Kopiko yang sudah dilubangi dan dimasukkan 2 buah sedotan.
- Sebuah sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam metalik No.Pol : KH-1061-NA.

Dikembalikan kepada Sartika bin Hasan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari ini **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh kami : **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Falcon, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Efraim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri **Sabar Sutrisno, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Falcon, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)